

Konsep Konsumsi Islami: Integrasi Prinsip-prinsip Islam dalam Teori Konsumsi

Nur Alisa¹, Pipi Arviana², Nur Azizah³, Aulia Alwi⁴, Rahman Ambo Masse⁵
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³⁴⁵

80500222042@uin-alauddin.ac.id¹, 80500222037@uin-alauddin.ac.id², 80500222039@uin-alauddin.ac.id³, aulahjanuar@gmail.com⁴, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstract

*The earth and everything in it is a mandate from God to humans to be used as well as possible. Consumption is one of the important elements in economic activities. The application of Islamic economic ethics becomes the foundation and provides limits in consumption behavior. The purpose of this study is to understand the basic concepts of Islamic consumption behavior theory and its principles. This research uses qualitative research with a collection method called library research which collects various references that are relevant to the topic of discussion being studied. The results showed that Islamic consumption behavior theory means a concept of economic activity built on the basis of Islamic law. Consumption behavior is a behavior carried out by a person in order to meet needs by spending the value of the benefits of goods/services to achieve satisfaction. Consumption in an Islamic economic perspective provides physical, spiritual, intellectual and material benefits which are realized in the concept of *maslahah*. The integration of economic principles and theories in consumption activities is expected to create Islamic consumption behavior according to the guidance of Islamic law.*

Keynote: *Consumption, Islam, Principles*

Abstrak : Bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Konsumsi merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi. Penerapan etika ekonomi Islam menjadi landasan dan memberikan batasan dalam berperilaku konsumsi. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep dasar teori perilaku konsumsi Islam dan prinsip-prinsipnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan yang disebut *library research* yang mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik pembahasan yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori perilaku konsumsi islami berarti sebuah konsep aktivitas ekonomi yang dibangun atas dasar syariat Islam. Perilaku konsumsi merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan menghabiskan nilai manfaat atas barang/jasa untuk meraih kepuasan. Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam memberikan manfaat secara fisik, spiritual, intelektual maupun material yang diwujudkan dalam konsep *maslahah*. Integrasi prinsip dan teori ekonomi dalam aktivitas konsumsi diharapkan dapat menciptakan perilaku konsumsi yang Islami sesuai tuntunan syariat Islam.

Kata kunci: Konsumsi, Islam, Prinsip

PENDAHULUAN

Tatanan hidup bermasyarakat yang terdiri atas serangkaian aturan, tata cara, norma, etika akan membentuk tatanan sosial masyarakat yang ideal. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan. Kemunculan ekonomi Islam menjadi solusi atas permasalahan sistem sosial-ekonomi yang timbul atas praktik ekonomi kapitalis dan sosialis yang sebelumnya mengalami fase degradasi yakni ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang sehingga banyak menimbulkan persoalan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi Islam lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jawaban atas tantangan dan permasalahan ekonomi peradaban dunia.¹

Lahirnya sistem ekonomi Islam berasaskan pada etika dan norma yang diajarkan dalam agama Islam. Kesadaran etika dalam berekonomi menjadi landasan dan batasan dalam berperilaku. Banyaknya kasus pelanggaran yang berdampak buruk disebabkan karena mengabaikan norma dan etika yang berlaku. Wujud etika dalam bentuk kesadaran akan moral yang terdiri atas keyakinan benar dan tidaknya sesuatu.² Etika dalam ekonomi Islam menjadi suatu yang relevan untuk dikembangkan menjadi rujukan pertama dan utama sekaligus sebagai jalan keluar dari permasalahan penyimpangan ekonomi.

Elemen pokok dalam perekonomian adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang kesemuanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam memberikan tuntunan dan batasan kepada seseorang dalam mengatur segala bentuk aktivitas ekonomi tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginannya masing-masing yang menurutnya harus dipenuhi. Kebutuhan dan keinginan berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Sedangkan konsep kepuasan tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumsi.

Konsumsi termasuk sebagai aktivitas penggunaan sumber daya yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan. Manusia melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat bertahan hidup. Kegiatan konsumsi tidak hanya mencakup pada konsep pemakaian terhadap barang akan tetapi juga pada jasa untuk mengurangi nilai barang dan jasa tersebut. Dalam artian, konsumsi biasanya

¹ Maharani Dewi, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*, 9950.June (2018), 20–34 (hal. 33) <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1921>>.

² S. Purnamasari dan dkk, *Ekonomi Syariah* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 33.

diidentifikasi dengan makan atau minum, namun hakikatnya konsumsi juga dipahami sebagai aktivitas dalam memakan atau menggunakan sebuah produk.

Teori konsumsi Islam dan konsumsi konvensional merupakan dua hal yang berbeda meskipun tujuannya sama yakni memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Merujuk pada konsep nilai dasar pada ekonomi konvensional yaitu rasionalisme dan utilitarianisme, membahas tentang kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin banyak dan berusaha untuk terus menerus memenuhinya selagi mampu untuk mewujudkannya. Konsumsi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini bermaksud agar memperoleh kepuasan (*utility*) meski berbenturan dan tanpa mempertimbangkan hak orang lain.³

Berbeda dengan konsumsi Islam yang tidak didominasi oleh sifat alamiah manusia yang harus mencapai tingkat kepuasan sehingga membentuk perilaku ekonomi konsumsi tersendiri.⁴ Konsep konsumsi Islam mengandung unsur nilai, tujuan yang jelas dan luas, dan memiliki prinsip dan etika yang khas berguna untuk kemaslahatan hidup. Dalam ajaran Islam sendiri, memberikan aturan terkait bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan ketika melakukan aktivitas konsumsi. Konsumsi dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual karena dibangun dalam atas dasar aturan dalam syariat Islam.

Literatur terdahulu yang berjudul Prinsip Konsumsi 4K+1M dalam Perspektif Islam mengemukakan bahwa konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai wujud pernyataan fundamental yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁵ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang prinsip dalam konsumsi Islam. Perbedaannya yaitu pada tulisan ini peneliti berusaha untuk membahas lebih dalam integrasi prinsip konsumsi Islam.

Islam memberikan masukan agar manusia dapat bersikap pertengahan dan sederhana dalam menjalankan aktivitas konsumsi. Seorang muslim yang baik membutuhkan

³ Harmon Amir et al., "Perbandingan Konsumsi Dalam Islam Dan Konvensional," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 1.2 (2022), 1–5 (hal. 4).

⁴ Abdurrohman Kasdi, "Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam," *Equilibrium*, Vol. 1.1 (2013), 18–32 (hal. 31).

⁵ Muhammad Deni Putra, Darnela Putri, dan Frida Amelia, "Prinsip Konsumsi 4K + 1M Dalam Perspektif Islam," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.1 (2019), 23–45 <<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.880>>.

pemahaman yang komprehensif mengenai konsumsi sesuai syariat Islam. Pemahaman tersebut akan memberikan implikasi pada realisasi wujud perilaku konsumsi sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ekonomi Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang teori dasar dan integrasi prinsip konsumsi menurut syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Definisi dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang berguna untuk melakukan penyelidikan, penemuan, menggambarkan dan menjelaskan atas fenomena sosial.⁶ Penelitian ini lebih menekankan pada pemberian makna, penalaran dan berusaha menjelaskan sesuatu hal dalam konteks tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research* dengan menggunakan referensi yang relevan dengan pokok pembahasan yang sedang dikaji. Referensi tersebut meliputi buku, artikel dan lain sebagainya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Konsumsi dalam Islam

Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consume/consumption* artinya menghabiskan, konsumsi dan pemakaian. Konsumsi adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen bertujuan untuk menghabiskan atau memakai nilai guna/*utility* suatu barang ataupun jasa berdasarkan apa yang dikehendaki.⁷ Perilaku konsumsi merupakan sikap atau perilaku sehari-hari seseorang dalam membelanjakan atau memanfaatkan barang atau jasa dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan jasmani, rohani, sandang, pangan dan papan.

Konsep konsumsi berasal dari semangat filsafat hidup dalam liberalisme, individualisme, utilitarisme dan materialisme yang menjadikan dasar kehidupan masyarakat sekuler. Paradigma tersebut kemudian diformulasikan dalam sebuah teori konsumsi. Teori ekonomi konsumsi modern/konvensional berbeda pandangan dengan teori ekonomi konsumsi Islam. Konsumsi sangat krusial dalam kegiatan ekonomi baik skala mikro maupun makro dan jadi ujung tombak elemen utama perekonomian diantara kegiatan produksi dan distribusi.

⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya, 2021), hal. 7 <Jakad Media>.

⁷ Imahda Khoiri Furqon, "TEORI KONSUMSI dalam ISLAM," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2018), 1–18 (hal. 2) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>>.

Perilaku konsumsi Islam berbeda pandangan dengan perilaku konsumsi konvensional terutama pada konsep pemahaman *need* (kebutuhan) dan *want* (keinginan). Secara umum, ekonomi konvensional tidak memberikan perbedaan antara konsep *need* dan *want*. Sedangkan ekonomi Islam memberikan batasan pada *need* dan *want*. Menurut ekonomi konsumsi konvensional *need* dan *want* adalah segala bentuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya, kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) sama-sama akan diusahakan untuk dicukupi dengan usaha semaksimal mungkin meskipun keinginan tidak begitu dibutuhkan dalam rangka mencapai nilai kepuasan (*utility*). Konsep ekonomi perspektif Islam sendiri, *need* diartikan sebagai segala bentuk barang atau jasa yang dimanfaatkan dan mendatangkan kebaikan (*maslahat*) secara material, moral dan spiritual yang jika tidak dipenuhi akan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan, adapun konsep *want* itu pemenuhannya didasari oleh nafsu bukan *maslahat* maka tidak wajib dipenuhi kecuali yang mendatangkan manfaat.⁸

Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa atas kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan adalah cerminan dari perasaan tidak puas atau merasa kurang yang ada pada diri seseorang yang harus dipenuhi sehingga meraih kepuasan. Barang konsumsi menurut kebutuhan terbagi tiga jenis yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*). Kebutuhan *daruriyat* tergolong kebutuhan yang manusia harus penuhi dan sangat bergantung padanya karena jika tidak maka kehidupan manusia akan rusak. Kebutuhan *hajiyat* tergolong kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan, namun dampaknya tidak sampai pada merusak tatanan kehidupan. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* tergolong kebutuhan pelengkap untuk kebaikan dan bentuk kemuliaan/banggaannya diri yang tidak memberikan, jika tidak ada maka tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan.⁹

Perilaku konsumsi dalam ekonomi merupakan bagian aktivitas perekonomian yang sangat fundamental dalam kehidupan. Konsumsi termasuk dalam fitrah manusia untuk mempertahankan hidup karena tidak ada kehidupan tanpa adanya konsumsi. Tujuan utama perilaku konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana penolong untuk dapat beribadah kepada Allah. Dengan mengonsumsi sesuatu yang dikaruniakan Allah dan berniat untuk

⁸ Baitul Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23.1 (2022), 1 (hal. 4) <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>>.

⁹ Zainur Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nabl*, 7.1 (2020), 32–43 (hal. 41–42) <<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>>.

meningkatkan stamina untuk menunjukkan wujud ketaatan dan pengabdian kepada-Nya, maka kegiatan konsumsi tersebut bernilai ibadah dan mendapatkan pahala.¹⁰ Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim yang tidak bisa diacuhkan dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah ketika menciptakan manusia yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya.

Kepuasan yang dicapai dalam konsumsi Islam diisyaratkan mampu memberikan nilai kemaslahatan/kebaikan bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Dengan kata lain, konsumsi Islam bukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pribadi saja namun memberikan perhatian pada aktivitas sosial berupa zakat, infak dan sedekah sehingga dapat tercapainya kesejahteraan bersama. Dalam teori perilaku konsumsi, pendapatan merupakan salah satu yang memberikan pengaruh dalam aktivitas konsumsi. Jika pendapatan naik, maka konsumsi juga otomatis akan naik. Sebagai muslim sejati, meskipun memiliki harta yang banyak namun ia tidak akan mememanfaatkannya sendiri, tetapi mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tingkat konsumsi didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan seseorang. Fungsi ekonomi Islam digambarkan dalam pola persamaan $Y = C + S + Z$ atau $Y = C_z + S$ ($Y =$ Pendapatan, $C =$ Konsumsi, $S =$ Tabungan dan $Z =$ Zakat/infak/sedekah).¹¹ Setiap muslim sebaiknya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk keperluan sosial setelah dipenuhinya kebutuhan *daruriyat* (primer), kemudian sisa dari konsumsi dan infak dapat digunakan sebagai tabungan. Islam mengatur agar setiap individu tidak berlebih-lebihan dan tetap memperhatikan kebutuhan orang lain dengan menyalurkan zakat/infak/sedekah.

Konsep konsumsi dalam Islam merujuk pada pemanfaatan komoditas yang halal dan menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Imam Al-Shatibi mengedepankan *maslahah* dalam aktivitas konsumsi dengan memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia. *Maslahah* adalah tujuan hukum syara yang paling utama. Prinsip dasar tersebut terhimpun dalam *maqashid syariah* (tujuan pelaksanaan syariah) yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan

¹⁰ Nurfaidah Syam Munawwarah Sahib1, Muh. Fitrah Anugrah2, "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi," *Jurnal of Shara Economics and Islamic Education*, 01.01 (2022), 23 (hal. 19).

¹¹ Wida Ramdania, Novita Irawati, dan Nurrohman, "Konsep Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, VII (2020), 93–102 (hal. 98).

pemenuhan kebutuhan manusia sebenarnya sebagai perwujudan dan penjagaan atas kelima tujuan *maqasid syariah*.

Seseorang akan berusaha untuk memaksimalkan *maslahah*-nya dalam setiap melakukan perilaku konsumsi. Memaksimalkan *maslahah* berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sekaligus meningkatkan manfaat dan berkah. Semakin tinggi tingkat manfaat dan berkah akan menunjukkan semakin tinggi amal saleh yang didapatkan oleh seseorang. Tujuan dari konsumsi Islam tidak hanya mementingkan kepuasan dunia, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan di akhirat, maka untuk mencapai *maqasid syariah* tersebut perilaku konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah akan mengiring kepada tercapainya keberkahan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.

Prinsip Konsumsi Islam

Prinsip merupakan hal yang mendasar sebagai landasan yang akan menjadi pedoman dalam berpikir dan bersikap. Syariat Islam memiliki seperangkat etika dan norma dalam konsumsi Islami yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi Islam berupaya untuk meminimalisir keinginan yang sebenarnya tidak begitu penting. Selain itu pembatasan dalam konsumsi berguna untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita keduniaannya. Dengan demikian, konteks konsumsi dalam ekonomi Islam terdiri atas lima prinsip dasar sebagai berikut:

Pertama, prinsip keadilan yang dalam artian aktivitas mencari rezeki harus dari cara yang halal dan tidak melanggar aturan hukum sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Islam memiliki ketentuan terkait benda ekonomi yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya diperoleh dengan hasil kerja keras sendiri dengan tidak adanya unsur kezaliman, menaati koridor perintah dan larangan hukum agama, dan menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan (*halalan tayyiban*).

Kedua, prinsip kebersihan bermakna bahwasanya makanan yang akan dikonsumsi itu harus baik, tidak kotor dan tidak mengandung unsur menjijikkan yang menimbulkan hilangnya selera. Dalam melakukan konsumsi, senantiasa memperhatikan prioritas kebutuhan yang berkualitas untuk dikonsumsi yakni halal lagi baik. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah juga telah menjabarkan jenis-jenis makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Jenis makanan dan minuman yang ditetapkan kehalalannya seperti buah-buahan, daging sapi, ayam, ikan dan sebagainya. Sedangkan contoh jenis

makanan atau minuman yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi diantaranya bangkai, darah, babi, khamr dan lain-lain.

Ketiga, prinsip kesederhanaan yakni Islam menghendaki kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi oleh manusia dalam kadar yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Larangan untuk mengonsumsi sesuatu baik makanan, minuman ataupun barang dengan sikap *israf* (berlebih-lebihan) karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan pada sesuatu. Prinsip konsumsi yang diajarkan oleh Rasulullah seperti halnya pada persoalan tuntunan dalam mengonsumsi makanan yakni makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Perilaku konsumtif dan hedonis juga dilarang, Islam hanya mengajarkan untuk hidup secara proporsional.

Keempat, prinsip kemurahan hati yaitu perilaku konsumsi manusia dilandasi oleh tingkat kemurahan hatinya. Dengan kata lain, Allah pemilik segala sesuatu dan yang menganugrahkan rezeki kepada manusia sehingga mampu melakukan kegiatan konsumsi berupa barang maupun jasa, sebab kemurahan hati Allah kepada hamba-Nya. Begitu pula hubungan dengan sesama manusia, ia merasa bahwa masih banyak orang yang kekurangan dan hendaknya menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan agar semua umat manusia mampu merasakan.

Kelima, prinsip moralitas maksudnya perilaku konsumsi seorang muslim hendaknya dibingkai berlandaskan pada prinsip moralitas sehingga tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan sehingga mencapai kebahagiaan di dunia. Pada hakikatnya, aktivitas konsumsi dilakukan guna memenuhi kebutuhan spiritual agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral, contoh sederhananya prinsip moralitas adalah senantiasa menyebut nama Allah sebelum makan dan setelahnya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan.¹²

Perilaku konsumsi Islam dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang dalam melakukan aktivitas konsumsi hendaknya sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri dengan memegang teguh *maslahat* dan manfaat yang sejalan dengan Islam. Konsumsi Islam tidak hanya menjadi perantara untuk menambah kekuatan dalam ketaatan kepada Allah tetapi juga memberikan indikasi positif dalam kehidupan sehari-hari.

Etika Konsumsi Islam

¹² Muhammad Fathrul Quddus, "Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam," *Malia (Terakreditasi)*, 13.1 (2021), 43–60 (hal. 48) <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>>.

Ekonomi Islam dan etika merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manusia sebagai subjek dalam ekonomi yang dimana tidak akan terlepas dari pandangan etis. Etika dalam ekonomi Islam adalah suatu upaya pengkajian dan penyelidikan terstruktur tentang perilaku, tindakan dan sikap yang dinilai benar atau baik berdasarkan syariat Islam dalam hal kegiatan ekonomi.¹³

Etika konsumsi Islam sebagai dasar dalam melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, menghindari sikap berlebihan dan pemborosan, sederhana dan menghindari sikap bermewah-mewahan. Adapun etika konsumsi yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah

Pertama, tauhid (*unity*/kesatuan) merupakan pokok dari ajaran agama Islam. Konsep tauhid tidak sekedar pengakuan batin tetapi juga menghasilkan respon terhadapnya. Kegiatan konsumsi Islam dilakukan sebagai salah satu wujud ibadah kepada Allah. Orang yang beriman meyakini semua kenikmatan yang diterimanya merupakan pemberian Allah dan berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Kedua, adil (*equilibrium*/keseimbangan) merupakan penekanan pemanfaatan karunia atas norma perilaku adil sehingga memperoleh keuntungan yang bersifat materiil atau spiritual. Etika ini menjamin kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Konsumsi dalam Islam tidak hanya sebatas barang-barang yang sifatnya duniawi, tetapi juga untuk kepentingan di jalan Allah. Larangan untuk bersikap kikir dan menumpuk harta dalam Islam dan menjunjung tinggi sikap kedermawanan akan membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan.

Ketiga, kehendak bebas (*free will*) maksudnya manusia diberikan kekuatan untuk bebas meraup keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya di bumi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Meskipun bebas berkehendak atas segala sumber daya yang ada, namun tidak berarti bebas berkehendak tanpa disertai dengan nilai etika. Kebebasan tetap memiliki batasan dengan tidak menzalimi pihak lain.

Keempat, amanah (*responsibility*/pertanggungjawaban), manusia diciptakan dan diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam melakukan aktivitas konsumsi, manusia bebas untuk mengambil keuntungan di dunia tetapi dengan syarat

¹³ Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 119–35 (hal. 122).

mampu mempertanggung jawabkan atas kebebasan tersebut. Pertanggungjawabannya terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri dan pastinya di akhirat nanti.

Kelima, halal dalam konteks acuan Islam yakni barang-barang yang boleh dikonsumsi sebatas pada barang yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta menciptakan kemaslahatan untuk umat secara materiil dan spiritual. Sebaliknya, Islam melarang benda-benda yang dikonsumsi yang didalamnya terdapat zat buruk, tidak suci, tidak ada nilainya, tidak berguna dan menimbulkan kemudharatan.

Keenam, sederhana karena Allah sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas atau disebut juga dengan istilah *israf*. Hidup sederhana termasuk dalam tradisi Islam yang dianggap mulia. Pemborosan dan perilaku bermewah-mewahan tanpa faedah sebenarnya hanya memperturutkan nafsu saja. Islam tetap membenarkan pengikutnya untuk menikmati kebaikan dunia, namun tetap dalam koridor syariat yang dimana hidup sederhana dalam membelanjakan harta baik berupa makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala jenis harta lainnya.

Ketujuh, membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya merupakan sikap terpuji bahkan sangat dianjurkan.¹⁴ Membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan seimbang, bukan hal yang dilarang dalam Islam, yang tidak diperbolehkan hanya boros terhadap harta. Meyakini bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dibelanjakan sesuai kemampuan dan mengingat terdapat hak orang lain didalam harta tersebut yang harus dibagikan.

Integrasi Prinsip dan Perilaku Konsumsi Islam

Konsumsi yang terintegrasi dengan syariat Islam berorientasi pada penyeimbangan kebutuhan dan tercapainya tingkat kepuasan di dunia dan akhirat. Larangan untuk mencampuradukkan sesuatu yang halal dan haram yang menjadi bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen. Islam memiliki ketentuan tentang barang yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh. Semua yang boleh dikonsumsi hanyalah yang mengandung unsur kebaikan didalamnya.

Integrasi berarti upaya dalam menyatukan yang bukan hanya sekedar menggabungkan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu rasional) dengan

¹⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 87–90.

tidak mengucilkan Tuhan atau mengucilkan manusia.¹⁵ Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber pijakan utama yang diterapkan dalam berperilaku sehari-hari termasuk dalam hal perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi seorang muslim tidak mengejar pemenuhan kebutuhan jasmani saja tetapi juga memenuhi kebutuhan rohani. Integrasi ini menghubungkan nilai-nilai Islam, prinsip ekonomi Islam dan praktik ekonomi seseorang yang sesuai dengan ajaran agama.

Prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam konteks perilaku konsumsi. Integrasi prinsip dalam teori ekonomi islam mengacu pada penggabungan antara prinsip-prinsip Islam dengan teori ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan oleh seorang muslim dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah. Kepuasan seorang muslim tidak berdasarkan pada banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, melainkan seberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari aktivitas konsumsi tersebut.¹⁶ Maka dari itu prinsip konsumsi harus diperhatikan agar berjalan sesuai dengan syariat sehingga menjadi pembeda dengan perilaku konsumsi non muslim.

Prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. Kelima prinsip tersebut dalam pengaplikasiannya mempunyai hubungan satu sama lainnya dengan maksud agar dalam berperilaku konsumsi memperoleh kemaslahatan. *Maslahah* diartikan sebagai segala bentuk kebaikan berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan tercapai apabila memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan, dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Integrasi konsep dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada penggabungan antara ajaran agama dan praktik ekonomi manusia. Implementasi integrasi antara prinsip dan konsep dasar konsumsi dapat menentukan perilaku konsumsi seseorang dalam menjalankan praktik ekonomi sehari-hari. Perilaku konsumsi dalam Islam menjunjung tinggi sikap kebijaksanaan dan tidak berlebih-lebihan sebagai bagian dari tata cara hidup yang seimbang dan beretika. Integrasi beretikad untuk melarang perilaku pemborosan, pemenuhan keinginan yang berlebihan, menjaga keadilan, mempromosikan kesejahteraan

¹⁵ Fathul Mufid, "Integrasi Ilmu-Ilmu Islam," *Equilibrium*, 1.1 (2013), 55–71 (hal. 68) <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/200>>.

¹⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2017), 9–24 (hal. 17) <<https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>>.

umum dan menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat luas.¹⁷ Dengan demikian, integrasi prinsip dengan teori konsumsi islam membantu membangun hubungan yang kuat antara ajaran agama dan praktik ekonomi manusia yang menentukan perilaku konsumsi didasarkan pada prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan memperoleh kepuasan yang berimplikasi pada pengurangan atau penghabisan nilai guna barang/jasa tersebut. Tujuan utama perilaku konsumsi islam adalah untuk memaksimalkan *maslahah*. Prinsip konsumsi dalam Islam diantaranya prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. Integrasi antara konsep konsumsi dan prinsip Islam akan menghasilkan perilaku ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Harmon, B Ec, M Ec, Elvira Khairunnisa Ibrahim, Ghina Rizki Zaidah, Dan Fadia, et al., "Perbandingan Konsumsi Dalam Islam Dan Konvensional," *Jurnal Khasanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 1.2 (2022), 1–5
- Desiana, Rina, dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 119–35
- Dewi Fatmala Putri, dan Ahmad Syakur, "Integrasi Konsep Dan Aplikasi Dalam Menentukan Perilaku Konsumsi Dalam Kegiatan Ekonomi Muslim," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3.2 (2023), 182–90 <<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1935>>
- Fathrul Quddus, Muhammad, "Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam," *Malia (Terakreditasi)*, 13.1 (2021), 43–60 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>>
- Fathul Mufid, "Integrasi Ilmu-Ilmu Islam," *Equilibrium*, 1.1 (2013), 55–71 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/200>>
- Furqon, Imahda Khoiri, "TEORI KONSUMSI dalam ISLAM," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2018), 1–18 <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>>
- Hamdi, Baitul, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>>
- Ilyas, Rahmat, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2017), 9–24

¹⁷ Dewi Fatmala Putri dan Ahmad Syakur, "Integrasi Konsep Dan Aplikasi Dalam Menentukan Perilaku Konsumsi Dalam Kegiatan Ekonomi Muslim," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3.2 (2023), 182–90 (hal. 186) <<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1935>>.

<<https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>>

- Kasdi, Abdurrohman, "Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam," *Equilibrium*, Vol. 1.1 (2013), 18–32
- Maharani Dewi, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*, 9950.June (2018), 20–34 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1921>>
- Munawwarah Sahib¹, Muh. Fitrah Anugrah², Nurfaidah Syam, "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi," *Jurnal of Shara Economics and Islamic Education*, 01.01 (2022), 23
- Purnamasari, S., dan dkk, *Ekonomi Syariah* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Putra, Muhammad Deni, Darnela Putri, dan Frida Amelia, "Prinsip Konsumsi 4K + 1M Dalam Perspektif Islam," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.1 (2019), 23–45 <<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.880>>
- Ramdania, Wida, Novita Irawati, dan Nurrohman, "Konsep Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, VII (2020), 93–102
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya, 2021) <Jakad Media>
- Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Zainur, Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nabl*, 7.1 (2020), 32–43 <<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>>